



REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK FIJI
TENTANG
KERJASAMA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Fiji, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

MENGINGAT niat untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk menjalin dan meningkatkan hubungan kerjasama dibidang kepemudaan dan keolahragaan antara Para Pihak;

MENGAKUI pentingnya mendorong dan mengembangkan program-program pertukaran pemuda dan olahraga untuk kepentingan kedua negara;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

Telah menyepakati sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara dan untuk mengembangkan pembangunan pemuda dan olahraga atas dasar timbal balik, saling pengertian dan saling menguntungkan.

**PASAL 2
BIDANG-BIDANG KERJASAMA**

Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dibidang sebagai berikut:

1. Bidang pemuda
 - a. Program pertukaran pemuda.

- b. Pertukaran kunjungan pejabat pemerintah yang berwenang dalam pembuatan kebijakan kepemudaan.
 - c. Mendorong kerjasama antara organisasi-organisasi pemuda kedua negara.
 - d. Pertukaran dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.
 - e. Menyelenggarakan program-program pelatihan di berbagai bidang guna meningkatkan kapasitas pemuda.
2. Bidang Olahraga
- a. Kunjungan timbal balik olah para delegasi pejabat pemerintah.
 - b. Pertukaran kunjungan dan kerjasama antara pelatih, pakar, spesialis, dan peneliti di bidang olahraga prestasi, olahraga masyarakat, ilmu olahraga, kedokteran olahraga dan undang-undang olahraga.
 - c. Kerjasama antara organisasi olahraga kedua negara guna memfasilitasi, seminar, riset, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertukaran bahan-bahan informasi dan komunikasi lainnya.
 - d. Pengembangan industri olahraga.
 - e. Pertukaran informasi dan data mengenai olahraga sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di kedua negara.
 - f. Kerjasama peningkatan prestasi olahraga kedua negara termasuk *training camp*, pendampingan dan pemagangan.
 - g. Menyelenggarakan pertandingan persahabatan dibidang olahraga.
 - h. Mempromosikan dan mengembangkan olahraga tradisional.
3. Kegiatan-kegiatan kerjasama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 3 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Masing-masing Pihak harus melindungi, di dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual Pihak lainnya sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku di negara masing-masing.

- (2) Jika pengaturan, program atau proyek tertentu akan menghasilkan kekayaan intelektual, Para Pihak harus membuat pengaturan terpisah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing

PASAL 4 KETENTUAN KEUANGAN

Masing-masing Pihak harus menanggung biaya untuk mendanai kegiatan-kegiatannya guna melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan sumber dana yang dialokasikan dalam anggarannya, sesuai ketersediaan, penaksiran anggaran dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan nasionalnya.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini melalui pembuatan suatu pengaturan khusus. Pengaturan tersebut harus merinci antara lain program-program dan kegiatan-kegiatan, masalah keuangan, tanggung jawab Para Pihak yang terlibat dan persoalan-persoalan yang terkait lainnya.

PASAL 6 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

- (1) Para Pihak wajib menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan menghormati kebebasan politik, kedaulatan dan integritas wilayah negara tuan rumah, dan personil tersebut dilarang mencampuri urusan dalam negeri tuan rumah dan menghindari segala kegiatan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan Nota kesepahaman ini.
- (2) Pelanggaran ayat 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pembatalan semua surat izin personil yang bersangkutan dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing Pihak harus berusaha untuk menjaga rahasia dan kerahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima dari atau diberikan oleh Pihak lain dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;

- (2) Jika salah satu Pihak ingin membuka dokumen dan informasi rahasia kepada pihak ketiga, maka pihak tersebut harus memperoleh izin sebelumnya dari Pihak lainnya;
- (3) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal ini akan tetap mengikat di antara Para Pihak meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 8 PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa atau perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi melalui saluran diplomatik antara Para Pihak.

PASAL 9 PERUBAHAN

Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau atau diubah setiap saat atas persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya.
2. Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun dan secara otomatis di perpanjang untuk jangka waktu yang sama, kecuali salah satu Pihak mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain mengenai keinginannya untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
4. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan program dan kegiatan yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya pengaturan program dan/ atau kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati cara lain.

**PASAL 11
DAMPAK HUKUM**

Dengan tidak mengabaikan niat Para Pihak untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan itikad baik serta secara efektif dan efisien, Nota Kesepahaman ini tidak akan menimbulkan kewajiban hukum bagi salah satu Pihak.

SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan dibawah ini, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini.

Dibuat dalam rangkap dua di **Nadi, Fiji** pada tanggal **delapan belas** bulan **Juni** tahun dua ribu **empat belas** dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran atas Nota Kesepahaman ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA REPUBLIK FIJI**

Signed

Signed

ROY SURYO NOTODIPROJO
Menteri

COMMANDER VILIAME NAUPOTO
Menteri